



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FADLI JULIANSAH Alias IPAD BIN EDI APRIYANTO**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/28 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Banjar Melati RT.002/RW.003 Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mgt tanggal 26 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mgt tanggal 26 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FADLI JULIANSAH alias IPAD bin EDI APRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengadakan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu* sebagaimana tersebut surat dakwaan PERTAMA.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara serta memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) buah butir pil warna putih berlogo "LL"
 - 1 (satu) buah palstik klip bening yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) butir pil berwarna putih berlogo "LL"
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk MILD FRESH COLA warna putih
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah hand Phone merk OPPO A78 warna hitam dengan silicon warna Hitam
- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison warna hitam dengan nomor Polisi AE 5202 OW beserta STNK atas nama EDI APRIYANTO.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia terdakwa FADLI JULIANSAH alias IPAD bin EDI PRAYITNO pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu termasuk dalam bulan Februari tahun 2025 bertempat di toko anugerah ban di jalan MT.Haryono Keliurahan kepolorejo Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan, “mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan /atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasian/kemanfaatan dan mutu” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 terdakwa dihubungkan melalui pesan di aplikasi Whatsapp oleh saksi Muhammd Qori Sutrisno dengan nomor 085746200163 di nomor whatsapp terdakwa yaitu 087740176554 dengan maksud menawarkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjawab akan menghubungi saksi Muhammad Qori lagi.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menghubungi Muhammad Qori Sutrisno alias SOMI untuk membeli pil dobel L tersebut lalu saksi Muhammad Qori Sutrisno alias SOMI menyuruh mengambil pil dobel L tersebut dikos saksi Muhammad Qori Sutrisno alias SOMI di Gang Merak Timur jalan sikatan Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan manguharjo Kota Madiun, dan setelah terdakwa mengambil obat Pil dobel L tersebut, terdakwa pulang.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 februari 2025 sekira pukul 12.30 wib terdakwa dihubungi oleh AYU SALSA dengan maksud menanyakan apakah terdakwa mempunyai pil dobel L kemudian dijawab terdakwa mempunyai 2 tik masing-masing tik berisi 10 (sepuluh) butir pil Dobel L kemudian pada sore harinya sekira pukul 17.00 wib terdakwa dan AYU SALSA (saksi AYU NURI MAMA) bertemu dipinggir jalan belakang pasar

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayur Kabupaten Magetan dan terdakwa menyerahkan Pil Dobel L tersebut kepada saksi Ayu Salsa.

- Bahwa terdakwa bukanlah seorang tenaga kefarmasian dan dalam mengedarkan Pil Dobel L kepada AYU SALSA (saksi AYU NURI MAMA) terdakwa tidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan atau mengedarkan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, serta pil dobel L tersebut merupakan obat-obatan / sediaan farmasi yang tergolong obat daftar G termasuk obat berlogo double L tersebut diedarkan harus dengan resep.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.lab. : 01807/NOF/2024 tanggal 4 Maret 2025 barang bukti milik tersangka FADLI JULIANSAH alias IPAD bin EDI PARIYANTO dengan hasil kesimpulan : barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bvaahan aktif triheksifenidhil Hcl mempunyai efek Perkinson, tidak termasuk narkotika maupun peiskotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UURI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 138 ayat (2) UURI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FADLI JULIANSAH alias IPAD bin EDI PRAYITNO ada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU, "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Berawal pada hari Selasa tanggal 18 februari 2025 sekira pukul 12.30 wib terdakwa dihubungi oleh AYU SALSA (saksi AYU NURI MAMA) dengan maksud menanyakan apakah terdakwa mempunyai pil dobel L dan terdakwa menjawab mempunyai 2 (dua) tik.
- Kemudian pada sore harinya yaitu Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pykul 17.00 wib Terdakwa FADLI JULIANSAH alias IPAD bin EDI PRAYITNO bertemu di pinggir jalan belakang pasar sayur Kabupaten Magetan dan menyerahkan pesanan obat pil dobel L tersebut kepada AYU SALSA.
- Kemudian terdakwa menjual 2 tik masing-masing tik berisi 10 (sepuluh) butir pil Dobel L kepada AYU SALSA (saksi AYU NURI MAMA) bertemu dipinggir

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan belakang pasar sayur Kabupaten Magetan, yang mana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 18 februari 2025 sekira pukul 12.30 wib terdakwa dihubungi oleh AYU SALSA dengan maksud menanyakan apakah terdakwa mempunyai pil dobel L dan terdakwa menjawab mempunyai 2 (dua) tik.

- Bahwa pil dobel L yang dijual terdakwa kepada saksi AYU SALSA (saksi AYU NURI MAMA) tersebut merupakan obat-obatan / sediaan farmasi yang tergolong obat daftar G termasuk obat berlogo double L yang diedarkan harus dengan resep dokter.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat pil dobel L tersebut dari saksi MUHAMMAD QORI SUTRISNO sebanyak 106 (seratus enam butir) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mengambil di tempat kost saksi Muhammad Qorti sutrisno untuk dikonsumsi terdakwa sendiri dan dijual lagi kepada orang lain diantaranya kepada AYU SALSA tersebut.
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang tenaga ahli kefarmasian dan dalam mengedarkan Pil Dobel L kepada AYU SALSA (saksi AYU NURI MAMA) terdakwa tidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan atau mengedarkan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, serta pil dobel L tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.lab.: 01807/NOF/2024 tanggal 4 Maret 2025 barang bukti milik tersangka FADLI JULIANSAH alias IPAD bin EDI PARIYANTO dengan hasil kesimpulan: barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bvaahan aktif triheksifenidhil Hcl mempunyai efek Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun peiskotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 UURI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo pasal 145 ayat (1) UURI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan tidak menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EKI PRASETIADI, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Magetan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan tim Satresnarkoba Polres Magetan diantaranya Saksi Wahyu Aji.
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira Pukul 14.30 WIB bertempat di toko Anugerah Ban di Jalan MT. Haryono Kelurahan Kopolorejo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan sering digunakan untuk transaksi obat keras berupa Pil Dobel L, kemudian Saksi bersama dengan tim melaksanakan observasi dan pengamatan, lalu Saksi dengan menggunakan jasa informan bernama Ayu Salsa melakukan transaksi obat keras dengan melalui aplikasi WA kepada Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 Terdakwa dihubungi melalui pesan di aplikasi *Whatsapp* oleh Saksi Muhamad Qori Sutrisno dengan nomor 085746200163 di nomor *whatsapp* terdakwa yaitu 087740176554 dengan maksud menawarkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjawab akan menghubungi saksi Muhammad Qori lagi.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Qori Sutrisno alias Somi untuk membeli pil dobel L tersebut lalu Saksi Muhammad Qori Sutrisno alias SOMI menyuruh mengambil pil dobel L tersebut di kost Saksi Muhammad Qori Sutrisno alias Somi di Gang Merak Timur di Jalan sikatan Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, dan setelah Terdakwa mengambil obat Pil dobel L tersebut, Terdakwa pulang.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 februari 2025 sekira Pukul 12.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Ayu Salsa dengan maksud menanyakan apakah Terdakwa mempunyai pil dobel L kemudian dijawab Terdakwa mempunyai 2 tik masing-masing tik berisi 10 (sepuluh) butir pil Dobel L, kemudian pada sore harinya sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Ayu Salsa bertemu di pinggir jalan belakang pasar sayur Kabupaten Magetan dan Terdakwa meyerahkan Pil Dobel L tersebut kepada Saksi Ayu Salsa.
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang tenaga kefarmasian dan dalam mengedarkan Pil Dobel L kepada Ayu Salsa.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan atau mengedarkan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, serta pil dobel L tersebut merupakan obat-obatan / sediaan farmasi yang tergolong obat daftar G termasuk obat berlogo double L tersebut diedarkan harus dengan resep.
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) buah butir pil warna putih berlogo "LL"
 - 1 (satu) buah palstik klip bening yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) butir pil berwarna putih berlogo "LL"
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk MILD FRESH COLA warna putih
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam
 - 1 (satu) buah hand Phone merk OPPO A78 warna hitam dengan silicon warna Hitam
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison warna hitam dengan nomor Polisi AE 5202 OW beserta STNK atas nama EDI APRIYANTO
 - Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
 - Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.lab.: 01807/NOF/2024 tanggal 4 Maret 2025 barang bukti milik Terdakwa tersebut dengan hasil Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidhil Hcl* mempunyai efek Perkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras.
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
- 2. Saksi WAHYU AJI PRASETYO, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
 - Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Magetan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan tim Satresnarkoba Polres Magetan diantaranya Saksi Eki Prasetiadi, S.H.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira Pukul 14.30 WIB bertempat di toko Anugerah Ban di Jalan MT. Haryono Kelurahan Kepolorejo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan sering digunakan untuk transaksi obat keras berupa Pil Dobel L, kemudian Saksi bersama dengan tim melaksanakan observasi dan pengamatan, lalu Saksi dengan menggunakan jasa informan bernama Ayu Salsa melakukan transaksi obat keras dengan melalui aplikasi WA kepada Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 Terdakwa dihubungi melalui pesan di aplikasi *Whatsapp* oleh Saksi Muhamad Qori Sutrisno dengan nomor 085746200163 di nomor *whatsapp* terdakwa yaitu 087740176554 dengan maksud menawarkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjawab akan menghubungi saksi Muhammad Qori lagi.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Qori Sutrisno alias Somi untuk membeli pil dobel L tersebut lalu Saksi Muhammad Qori Sutrisno alias SOMI menyuruh mengambil pil dobel L tersebut di kost Saksi Muhammad Qori Sutrisno alias Somi di Gang Merak Timur di Jalan sikatan Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, dan setelah Terdakwa mengambil obat Pil dobel L tersebut, Terdakwa pulang.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 februari 2025 sekira Pukul 12.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Ayu Salsa dengan maksud menanyakan apakah Terdakwa mempunyai pil dobel L kemudian dijawab Terdakwa mempunyai 2 tik masing-masing tik berisi 10 (sepuluh) butir pil Dobel L, kemudian pada sore harinya sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Ayu Salsa bertemu di pinggir jalan belakang pasar sayur Kabupaten Magetan dan Terdakwa meyerahkan Pil Dobel L tersebut kepada Saksi Ayu Salsa.
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang tenaga kefarmasian dan dalam mengedarkan Pil Dobel L kepada Ayu Salsa.
- Bahwa selain itu Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan atau mengedarkan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, serta pil dobel L tersebut merupakan obat-obatan / sediaan farmasi yang tergolong obat daftar G termasuk obat berlogo double L tersebut diedarkan harus dengan resep.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) buah butir pil warna putih bverlogo "LL"
 - 1 (satu) buah palstik klip bening yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) butir pil berwarna putih berlogo "LL"
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk MILD FRESH COLA warna putih
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam
 - 1 (satu) buah hand Phone merk OPPO A78 warna hitam dengan silicon warna Hitam
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison warna hitam dengan nomor Polisi AE 5202 OW beserta STNK atas nama EDI APRIYANTO.
 - Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
 - Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.lab: 01807/NOF/2024 tanggal 4 Maret 2025 barang bukti milik Terdakwa tersebut dengan hasil Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidhil Hcl* mempunyai efek Perkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras.
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan.
- 3. Saksi MUHAMMAD QORI Alias SOMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Magetan setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira Pukul 14.30 WIB bertempat di toko Anugerah Ban di Jalan MT. Haryono Keliurahan Kepolorejo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur setelah itu pada hari yang sama Terdakwa ditangkap.
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 melalui pesan di aplikasi *Whatsapp* Saksi menghubungi Terdakwa dengan maksud menawarkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp300.000,00

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjawab akan menghubungi Saksi Muhammad Qori lagi.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi untuk membeli pil dobel L tersebut lalu Saksi Muhammad Qori Sutrisno alias SOMI menyuruh mengambil pil dobel L tersebut dikost Saksi di Gang Merak Timur, Jalan Sikatan, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, dan setelah Terdakwa mengambil obat Pil dobel L tersebut, Terdakwa pulang.
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) buah butir pil warna putih berlogo "LL"
 - 1 (satu) buah palstik klip bening yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) butir pil berwarna putih berlogo "LL"
 - 1 (satu buah bungkus rokok merk MILD FRESH COLA warna putih
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam
 - 1 (satu) buah hand Phone merk OPPO A78 warna hitam dengan silicon warna Hitam
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison warna hitam dengan nomor Polisi AE 5202 OW beserta STNK atas nama EDI APRIYANTO.
 - Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan ahli di persidangan sebagai berikut:

Ahli LILIS AMONGSARI, S.Farm., dibawah sumpah dalam Berita acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan sebagai Apoteker Ahli Pertama pada UPTD Instalasi farmasi pada Dinas Kabupaten Magetan.
- Bahwa Tupoksi ahli adalah merencanakan, melaksanakan, mengendalikan farmasi dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang terkait bidang kesehatan, dan pada saat ini ditugaskan oleh pimpinan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang penyalahgunaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi pil warna putih bertuliskan logo "LL" termasuk dalam obat

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar G yang dalam menjual/mengedarkannya harus dengan resep dokter dan hanya dilakukan oleh sarana pelayanan kefarmasian yang berizin.

- Bahwa dalam menjual dan mengonsumsi obat tersebut harus dengan resep dokter dan tidak dapat dijual secara bebas.
- Bahwa obat tersebut adalah obat yang bekerja pada sistem syaraf jika dikonsumsi diluar anjuran dokter dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan kontrol sistem syaraf jika dikonsumsi dalam dosis besar dapat menyebabkan kegagalan pernafasan dan mengakibatkan kematian.
- Bahwa Obat Dobel L tersebut sebagai obat parkinson dan mengatasi gejala *ekstrapiramidal* dengan gejala *tremor*, kekakuan, kejang, meneteskan air liur dan kontrol otot yang buruk, penggunaannya harus dengan dosis yang wajar sesuai anjuran dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Magetan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira Pukul 14.30 WIB bertempat di Toko Anugerah Ban di jalan MT. Haryono Kelurahan Kepolorejo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa seijin pejabat yang berwenang.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 dihubungi melalui pesan di aplikasi *Whatsapp* oleh Saksi Muhammd Qori Sutrisno dengan nomor 085746200163 di nomor *whatsapp* Terdakwa yaitu 087740176554 dengan maksud menawarkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjawab akan menghubungi Saksi Muhammad Qori lagi.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Qori Sutrisno alias SOMI untuk membeli pil dobel L tersebut lalu Saksi Muhammad Qori Sutrisno alias SOMI menyuruh mengambil pil dobel L tersebut di kost Saksi Muhammad Qori Sutrisno alias SOMI di Gang Merak Timur jalan sikatan Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan manguharjo Kota Madiun, dan setelah Terdakwa mengambil obat Pil dobel L tersebut, Terdakwa pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 februari 2025 sekira Pukul 12.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Ayu Salsa dengan maksud menanyakan apakah Terdakwa mempunyai pil dobel L kemudian dijawab Terdakwa mempunyai 2 tik masing-masing tik berisi 10 (sepuluh) butir pil

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dobel L kemudian pada sore harinya sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Ayu Salsa bertemu dipinggir jalan belakang pasar sayur Kabupaten Magetan dan Terdakwa meyerahkan Pil Dobel L tersebut kepada Saksi Ayu Salsa.

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang tenaga kefarmasian dan dalam mengedarkan Pil Dobel L kepada Ayu Salsa, Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) buah butir pil warna putih bverlogo "LL"
 - 1 (satu) buah palstik klip bening yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) butir pil berwarna putih berlogo "LL"
 - 1 (satu buah bungkus rokok merk MILD FRESH COLA warna putih
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam
 - 1 (satu) buah hand Phone merk OPPO A78 warna hitam dengan silicon warna Hitam
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison warna hitam dengan nomor Polisi AE 5202 OW beserta STNK atas nama EDI APRIYANTO.
 - Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulang lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, ahli maupun alat bukti elektronik meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) buah butir pil warna putih bverlogo "LL"
- 1 (satu) buah palstik klip bening yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) butir pil berwarna putih berlogo "LL"
- 1 (satu buah bungkus rokok merk MILD FRESH COLA warna putih
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam
- 1 (satu) buah hand Phone merk OPPO A78 warna hitam dengan silicon warna Hitam
- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison warna hitam dengan nomor Polisi AE 5202 OW beserta STNK atas nama EDI APRIYANTO.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan penetapan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi dan barang bukti di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa: Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.lab: 01807/NOF/2024 tanggal 4 Maret 2025 barang bukti milik Terdakwa tersebut dengan hasil Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidhil Hcl* mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar seseorang yang diperiksa dan diadili di persidangan adalah Terdakwa dengan identitas bernama **FADLI JULIANSAH Alias IPAD BIN EDI APRIYANTO**.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira Pukul 14.30 WIB di Toko Anugerah Ban di jalan MT. Haryono Keliurahan Kopolorejo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli dan menjual kembali Obat keras tanpa ijin maupun keahlian di bidang farmasi.
- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 Terdakwa dihubung melalui pesan di aplikasi *Whatsapp* oleh Saksi Muhammd Qori Sutrisno dengan nomor 085746200163 di nomor *whatsapp* Terdakwa yaitu 087740176554 dengan maksud menawarkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjawab akan menghubungi Saksi Muhammad Qori lagi.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Muhammad Qori Sutrisno alias SOMI untuk membeli pil dobel L tersebut lalu Saksi Muhammad Qori Sutrisno alias SOMI menyuruh mengambil pil dobel L tersebut di kost Saksi Muhammad Qori Sutrisno alias SOMI di Gang Merak Timur, Jalan Sikatan Kelurahan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nambangan Lor Kecamatan manguharjo Kota Madiun, dan setelah Terdakwa mengambil obat Pil dobel L tersebut, Terdakwa pulang.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira Pukul 12.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Ayu Salsa dengan maksud menanyakan apakah Terdakwa mempunyai pil dobel L kemudian dijawab Terdakwa mempunyai 2 tik masing-masing tik berisi 10 (sepuluh) butir pil Dobel L kemudian pada sore harinya sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Ayu Salsa bertemu dipinggir jalan belakang pasar sayur Kabupaten Magetan dan Terdakwa meyerahkan Pil Dobel L tersebut kepada Ayu Salsa.
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang tenaga kefarmasian dan dalam mengedarkan Pil Dobel L kepada Ayu Salsa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan atau mengedarkan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, serta pil dobel L tersebut merupakan obat-obatan / sediaan farmasi yang tergolong obat daftar G termasuk obat berlogo double L tersebut diedarkan harus dengan resep.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01807/NOF/2024 tanggal 4 Maret 2025 terhadap barang bukti milik Terdakwa Fadli Juliansah Alias Ipad Bin Edi Pariyanto dengan hasil Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidhil Hcl* mempunyai efek Perkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang sesuai yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mgt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, "Setiap Orang" adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama FADLI JULIANSAH Alias IPAD BIN EDI APRIYANTO, sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, "Sediaan Farmasi" adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, "Alat Kesehatan" adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam “Pasal 138 ayat (2)” yaitu Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam “Pasal 138 ayat (3)” yaitu Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira Pukul 14.30 WIB di Toko Anugerah Ban di jalan MT. Haryono Keliurahan Kepolorejo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur karena telah membeli dan menjual kembali Obat keras tanpa ijin maupun keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 Terdakwa dihubung melalui pesan di aplikasi *Whatsapp* oleh Saksi Muhammd Qori Sutrisno dengan nomor 085746200163 di nomor *whatsapp* Terdakwa yaitu 087740176554 dengan maksud menawarkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjawab akan menghubungi Saksi Muhammad Qori lagi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Muhammad Qori Sutrisno alias SOMI untuk membeli pil dobel L tersebut lalu Saksi Muhammad Qori Sutrisno alias SOMI menyuruh mengambil pil dobel L tersebut di kost Saksi Muhammad Qori Sutrisno alias SOMI di Gang Merak Timur, Jalan Sikatan Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan manguharjo Kota Madiun, dan setelah Terdakwa mengambil obat Pil dobel L tersebut, Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira Pukul 12.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Ayu Salsa dengan maksud menanyakan apakah Terdakwa mempunyai pil dobel L kemudian dijawab Terdakwa mempunyai 2 tik masing-masing tik berisi 10 (sepuluh) butir pil Dobel L kemudian pada sore harinya sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Ayu Salsa bertemu dipinggir jalan belakang pasar sayur Kabupaten Magetan dan Terdakwa meyerahkan Pil Dobel L tersebut kepada Ayu Salsa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang tenaga kefarmasian dan dalam mengedarkan Pil Dobel L kepada Ayu Salsa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan atau mengedarkan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, serta pil dobel L tersebut merupakan obat-obatan / sediaan farmasi yang tergolong obat daftar G termasuk obat berlogo double L tersebut diedarkan harus dengan resep;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01807/NOF/2024 tanggal 4 Maret 2025 terhadap barang bukti milik Terdakwa Fadli Juliansah Alias Ipad Bin Edi Pariyanto dengan hasil Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidhil Hcl* mempunyai efek Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur *"Yang mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)"*, telah terpenuhi hal ini terwujud dalam perbuatan Terdakwa membeli dan menjual kembali sediaan farmasi berupa *Pil Dobel L* yang termasuk dalam Obat Keras dan harus dengan resep dokter dimana Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun Ijin yang resmi dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan dan/atau mendistribusikan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai unsur *"Yang mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)"*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Oleh sebab itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur ancaman pidana yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan dalam tuntutan, penuntut umum menuntut pidana 8 (delapan) bulan. Terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan dengan menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon putusan yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat khususnya di Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) buah butir pil warna putih bverlogo "LL"
- 1 (satu) buah palstik klip bening yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) butir pil berwarna putih berlogo " LL"
- 1 (satu buah bungkus rokok merk MILD FRESH COLA warna putih
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam

merupakan barang bukti hasil kejahatan maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah hand Phone merk OPPO A78 warna hitam dengan silicon warna Hitam
- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison warna hitam dengan nomor Polisi AE 5202 OW beserta STNK atas nama EDI APRIYANTO.

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hukuman yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim telah cukup memadai untuk dijalani oleh Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran obat keras;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan dan keselamatan orang lain;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat mengubah sikap dan perilakunya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FADLI JULIANSAH Alias IPAD BIN EDI APRIYANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) buah butir pil warna putih berlogo "LL".
 - 1 (satu) buah palstik klip bening yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) butir pil berwarna putih berlogo " LL"
 - 1 (satu buah bungkus rokok merk MILD FRESH COLA warna putih
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hand Phone merk OPPO A78 warna hitam dengan silicon warna Hitam
- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison warna hitam dengan nomor Polisi AE 5202 OW beserta STNK atas nama EDI APRIYANTO.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Senin, tanggal 16 Juni 2025**, oleh kami Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., Anisa Nur Difanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 17 Juni 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaka Karsena, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H., M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Jaka Karsena, S.H.